

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM DALUWARSA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN**



Disusun oleh:
NURUL ROSIDA
NIM: 12224050

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA

2026

Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DIREVISI
PADA TANGGAL 10 FEBRUARI 2026

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. KHUSNUL YAQIN S.H., M.Hum

Anggota : Dr. HERU KUSWANTO S.H., M.Hum

: Dr.KUKUH MULJO RAHARDJOS.H., M.Kn

Lembar Persetujuan
TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN
PADA TANGGAL 03 FEBRUARI 2026

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Heru Kuswanto, S.H., M.Hum



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



NURUL ROSIDA

NIM : 12224050

Abstrak

Pada masa perkawinan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian antara suami istri dikarenakan berbagai macam persoalan yang dialami dalam rumah tangga itu sendiri, dalam perceraian tersebut menimbulkan akibat hukum baru yang berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan atau dikenal dengan harta bersama. Pada saat diajukan perceraian antar suami istri di lembaga peradilan terkadang tidak dibarengi dengan gugatan terkait harta bersama namun hanya fokus pada perceraian saja sehingga harta bersama menjadi milik bersama tidak berpisah karena belum adanya putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama. Penelitian ini berangkat dari persoalan yang ada pada Pengadilan Agama Muara Teweh yang mengabulkan gugatan harta bersama setelah 31 tahun bercerai padahal dalam hukum acara perdata atau BW menyebutkan daluwarsa untuk memperoleh sesuatu dengan gugatan maksimal 30 tahun lebih dari itu tidak menjadi kewajiban bagi pihak yang digugat untuk memberikan apa yang diminta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu perlu adanya penerapan daluwarsa pembagian harta bersama yang mana tujuannya penerapan tersebut untuk menjamin kepastian hukum agar tidak ada hak dari para pihak dirugikan akibat adanya gugatan yang melebihi batas daluwarsa yang telah ditetapkan oleh BW yaitu 30 tahun lamanya. Sedangkan memang dalam praktik banyak terjadi hambatan dalam pembagian harta bersama biasanya berkaitan dengan karakter budaya masyarakat Indonesia menurut Teori Volksgeist yang dikemukakan oleh Von Savigny, memiliki karakter yang terkesan menggampangkan persoalan hukum sehingga diterapkannya batasan daluwarsa gunanya untuk menjamin prinsip hukum dan menumbuhkan nilai kesadaran dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Harta Bersama, Daluwarsa, Perkawinan, Kepastian Hukum.

Abstract

During the marriage period, it is possible that divorce will occur between husband and wife due to various kinds of problems experienced in the household itself, in which the divorce causes new legal consequences related to property acquired during marriage or known as joint property. At the time of filing for divorce between husband and wife in a judicial institution, sometimes it is not accompanied by a lawsuit related to joint property but only focuses on divorce so that the common property becomes joint property and does not separate because there has been no court decision related to the division of joint property. This research departs from the problem that exists at the Muara Teweh Religious Court which grants a joint property lawsuit after 31 years of divorce even though the civil procedure law or BW states that the expiration to obtain something with a maximum lawsuit of 30 years or more is not an obligation for the sued party to provide what is requested.

The research method used in this study is using a normative juridical method by approaching the Law (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (case approach).

The results of this study are the need for the implementation of the expiration date of the division of common property, which is used to ensure legal certainty so that no rights of the parties are harmed due to lawsuits that exceed the expiration limit set by BW, which is 30 years. While in practice, there are many obstacles in the distribution of common property, usually related to the cultural character of the Indonesian people according to the Volksgeist Theory put forward by Von Savigny, having a character that seems to facilitate legal problems so that the application of expiration limits is used to guarantee legal principles and foster the value of awareness in Indonesian society.

Keywords: Common Property, Expiration, Marriage, Legal Certainty.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis ucapkan atas segala karunia, nikmat, dan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga usaha penalaran dan penelitian hukum yang berupa sebuah karya penelitian “Tesis Hukum” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Tesis yang berjudul “Kepastian Hukum Batasan Daluwarsa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian” ini merupakan penelitian yang membahas tentang suatu hubungan hukum atas harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung dan dibagi setelah perceraian dengan hal itu maka perlu adanya pembatasan untuk batasan menuntut daluwarsa yang gunanya agar kepastian hukum yang berintikan keadilan atas para pihak terjaga. Penulis melakukan penalaran dan penelitian yang komprehensif, yang pada akhirnya Penulis berusaha untuk menemukan titik terang sebuah permasalahan hukum mengenai dapatkah penerapan daluwarsa pembagian harta bersama pasca perceraian diterapkan.

Tidak hanya itu, selain sebagai Tugas Akhir yang wajib ditempuh oleh Penulis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, maka tesis ini juga menjadi suatu penalaran dan penelitian hukum yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan Penulis atas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia Perkawinan yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan nilai positif dan kebermanfaatan yang dapat dijadikan pijakan pemikiran dalam usaha penelitian hukum di masa akan datang.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Prasyarat Gelar.....	Error! Bookmark not defined.
Lembar Persetujuan.....	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Lembar Penetapan Penguji Tesis	Error! Bookmark not defined.
Pengajuan Judul Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Kesediaan Membimbing Tesis	Error! Bookmark not defined.
Persetujuan Dewan Tesis	Error! Bookmark not defined.
Surat Penugasan.....	Error! Bookmark not defined.
Kartu Bimbingan Proposal Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Pengajuan Ujian Proposal Tesis	Error! Bookmark not defined.
Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Proposal Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Kartu Kehadiran Mengikuti Proposal Tesis	Error! Bookmark not defined.
Kartu Bimbingan Tesis	Error! Bookmark not defined.
Surat Keterangan Lulus Naskah Uji Plagiasi Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Pengajuan Ujian Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Surat Pernyataan Keaslian Tesis.....	Error! Bookmark not defined.
Motto	Error! Bookmark not defined.

Kata Pengantar	3
Ucapan Terima Kasih	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	2
Abstract	2
Ringkasan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.3.2.1. Manfaat Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.3.2.2. Manfaat Praktis	Error! Bookmark not defined.
1.4. Orisinalitas Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Konsep Harta bersama dan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Konsep Daluwarsa dalam Hukum Perdata.	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Teori Kepastian Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4. Teori Volksgeist	Error! Bookmark not defined.
1.6. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6.1. Tipe Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6.2. Pendekatan Approach	Error! Bookmark not defined.
1.6.3. Sumber Bahan Hukum (Legal Source).....	Error! Bookmark not defined.
1.7. Sistematika Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
KEPASTIAN HUKUM DALUWARSA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Hakikat Harta bersama dan Daluwarsa.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Perbandingan Daluwarsa Menurut BW dan Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Mtw	Error! Bookmark not defined.

2.3. Penerapan Daluwarsa Pembagian Harta bersama Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum ..	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HAMBATAN DAN CARA MENGATASI DALUWARSA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.....	Error! Bookmark not defined.
3.1. Pembagian Harta bersama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Budaya atau kultur Masyarakat Indonesia menurut Teori Volksgeist	Error! Bookmark not defined.
3.3. Hambatan dan Cara mengatasi Penerapan Daluwarsa Harta bersama Pasca Perceraian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	

